

MENELAAH KESELARASAN PASAL-PASAL DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENEGAKKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Melani Darman

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta barat - 11510
melani.darman@esaunggul.ac.id

Abstract

The problem of human trafficking is not just a domestic problem, but it is also an international problem. Eradication of human trafficking crimes, as known as trafficking, has been covered in an international agreement and has been ratified by many countries, including Indonesia. In Indonesia, this crime is regulated in UU No.21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts on Human Trafficking. However, there are still legal loopholes in this law, allowing the regulation not to function as expected. There is confusion about the meaning of retribution in Article 1 number 13 with Article 48 paragraph 4. This research is normative with an analytical approach. Furthermore, there will be a heavy duty for the legislature and executive to change this law, so that it can touch the sense of justice of the community.

Keywords: UU TPPO, human trafficking, law

Abstrak

Masalah perdagangan orang tidak menjadi persoalan dalam negeri saja, tetapi merupakan persoalan internasional. Pemberantasan kejahatan perdagangan orang atau yang lebih dikenal dengan human trafficking telah dipayungi dalam sebuah perjanjian internasional dan telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri tindak pidana ini diatur dalam UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun masih ditemukan celah hukum dalam UU ini, sehingga memungkinkan tidak berfungsinya peraturan tersebut sebagaimana yang diharapkan. Terdapat kerancuan makna redistribusi dalam Pasal 1 angka 13 dengan Pasal 48 ayat 4. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan analitis. Selanjutnya akan ada tugas yang cukup berat bagi legislatif dan eksekutif untuk mengubah UU ini, sehingga dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Kata kunci: UU TPPO, perdagangan orang, hukum

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan proyeksi Bappenas 2013 jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2018). Peningkatan pertumbuhan penduduk sekitar 1% setiap tahunnya. (Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, 2014). Disatu sisi, hal ini merupakan sebuah potensi besar bagi kemajuan bangsa, namun disisi lain, apabila pemerintah tidak memiliki rancang bangun jangka panjang yang tepat untuk

mengendalikan pertumbuhan ini, maka tidak mustahil, besarnya jumlah penduduk akan menjadi sebuah persoalan sosial bahkan juga persoalan hukum. Persoalan hukum yang sangat mungkin mengancam ke awaman masyarakat adalah tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut dikarenakan, kasus tindak pidana ini cenderung meningkat tahun demi tahun. (Fadilla, 2012). Ketidaktahuan dan terdesak kebutuhan hidup menjadi penyebab utama banyaknya korban. Tindak pidana perdagangan orang atau yang dikenal dengan istilah TPPO atau juga dikenal dengan sebutan *human trafficking*, merupakan sebuah kegiatan

bisnis ilegal yang memperlakukan manusia layaknya barang yang bisa diperjualbelikan. Aktifitas ini tentu sangat mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas, eksploitasi manusia ini merupakan sebuah pelanggaran HAM. Sedangkan dalam ruang yang lebih khusus telah banyak konvensi-konvensi Internasional yang memberikan perhatian. Diantaranya seperti:

1. *Convention on Elimination Against all form of Discrimination Against Women* yang telah di ratifikasi oleh Indonesia kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
2. Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (DEVAW) Resolusi Majelis Umum No 48/104, tanggal 20 Desember tahun 1993.
3. Resolusi No 38/7 tentang Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan, Komisi Status Perempuan tahun 1994.
4. Resolusi No 39/6 tentang Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan tahun 1995. dll

TPPO memiliki banyak dimensi persoalan. Banyak dari kasus ini melibatkan pelaku lintas negara. Sehingga penyelesaiannya tidak cukup dengan hukum dalam negeri negara tertentu saja, tapi harus melibatkan kerjasama antar pemerintah-pemerintah di kawasan. Jaringan dari sindikat kejahatan TPPO cukup terorganisir dan berpengalaman. Selain itu, penegakan hukum terhadap TPPO bukan hanya di ranah hukum pidana namun juga menyentuh ranah hukum perdata. Hal tersebut dikarenakan pelaku kejahatan tidak hanya sekedar melanggar undang-undang negara, namun juga telah menyebabkan kerugian materiil maupun imateriil kepada korban dan keluarga korban.

Sanksi pidana berupa penjara atau denda kepada pelaku, tidak akan berdampak apa-apa terhadap pemulihan kondisi korban baik secara fisik maupun kejiwaan. Oleh sebab itu selain hukuman denda, maka pelaku juga diancam dengan tuntutan ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban. Ada beberapa kasus TPPO yang mencuat ke permukaan dan kemudian mendapatkan perhatian publik

yang cukup besar. Seperti kasus Benjina di kepulauan Maluku yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tual pada tahun 2015. Kasus ini menjadi sangat penting karena telah membuka mata dunia terutama pemerintah Indonesia betapa seriusnya persoalan TPPO. Kasus Benjina sangat kompleks, pelaku berkewarganegaraan Thailand, ratusan korban berkewarganegaraan Myanmar, dan masih ada lagi beberapa korban lainnya seperti Kamboja, Laos serta *locus delicti*-nya di Indonesia. Penyelesaian kasus ini oleh penegak hukum Indonesia menjadi sorotan dunia, karena melibatkan beberapa negara. Ratusan orang asing tersebut yang sejatinya mengharapkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia, meninggalkan kampung halaman dan keluarga justru menerima perlakuan tidak seperti yang dijanjikan oleh perusahaan berbendera Thailand yang menampung mereka. Selain hukuman pidana, Pemilik PT Pusaka Benjina Resource dibebankan mengganti rugi Rp.438 juta, namun sayang tidak untuk semua korban. (Relations, 2019).

Kasus *trafficking* yang banyak mengakibatkan WNI menjadi korban juga terjadi di daerah perbatasan Indonesia seperti Nunukan dan Singkawang di Kalimantan. Dua daerah tersebut adalah pintu gerbang Indonesia menuju Malaysia melalui jalur darat. Sedangkan korban *trafficking* sendiri banyak berasal dari NTT, sebuah daerah dengan tingkat kesejahteraan rata-rata terendah di Indonesia. Data lain juga menunjukkan kasus TPPO banyak ditemukan di Jawa Barat sebuah propinsi dengan jumlah penduduk dengan rentang usia produktif paling tinggi di Indonesia. (Makhfudz, 2015).

Faktor keterbatasan pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pendidikan serta didesak oleh kebutuhan ekonomi menjadi penyebab angka kasus TPPO cukup tinggi setelah kasus narkoba dan korupsi, dua tindak pidana yang juga meminta perhatian lebih dari pemerintah.

Indonesia secara khusus telah memiliki UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bentuk ratifikasi dari konvensi Internasional dengan tema yang sama.

Sebelum adanya UU tersebut, kasus *trafficking* masih dianggap kategori pidana

umum. Banyak penegak hukum menuntut pelaku dengan Pasal 297 dan 324 KUHP.

Pasal 297:

“Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.”

Pasal 324 KUHP:

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perdagangan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Namun para ahli hukum dan juga para penggerak HAM merasa pasal pidana tersebut tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan TPPO. KUHP hanya memberikan hukuman pada pelaku kejahatan saja sebagai bentuk penegakan hukum negara. Hukuman yang diberikan juga dirasa cukup rendah, masih belum sebanding dengan efek kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Selain itu, KUHP tidak memberikan ruang untuk pemulihan korban. Sehingga para ahli merasa apabila tindak pidana TPPO hanya dijerat dengan pasal-pasal KUHP, maka ada yang kurang dan tidak seimbang dari penerapan hukum tersebut. (Alfian, 2015)

Dilatarbelakangi gerakan HAM Internasional yang tidak hanya berfokus pada pemberian efek jera bagi pelaku kejahatan, namun juga bertujuan untuk memperhatikan nasib korban perdagangan orang, maka jalan menuju terbentuknya undang-undang tersendiri dirintis. Korban yang mayoritas berasal dari masyarakat ekonomi kelas bawah, kecil kemungkinan mengerti hak-haknya di hadapan hukum. Tidak akan mungkin korban yang sudah terluka secara fisik, dan rusak secara psikis akan mampu memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi. Sehingga peran pemerintah sebagai pelaksana institusi negara yang berkewajiban menjamin terlindunginya hak-hak dasar dari setiap warganya menjadi sangat penting. Negara melalui instrumen hukum pidana harus mampu menyeimbangkan proses penegakan hukum dan juga proses pemulihan korban. Penyelesaian TPPO

harus dalam satu paket yang sama, tidak dilakukan secara terpisah. Maka dibuatlah UU tersendiri yang menggabungkan unsur pidana dan perdata. Penggabungan seperti ini juga banyak kita jumpai dalam UU lain, seperti UU Narkotika dan Psicotropika atau dalam UU kehutanan. Penegakan hukum pidana dititik beratkan untuk menimbulkan efek jera pada pelaku, sedangkan penegakan hukum perdata dalam bentuk pemberian ganti rugi dan pemenuhan hak-hak korban yang belum terselesaikan. Pemberian ganti rugi juga disebut dengan istilah restitusi.

Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan. Namun ternyata masih ditemukan ketidaksinkronan mengenai pasal pelaksanaan restitusi ini.

Dari uraian mengenai UU TPPO tersebut, terdapat beberapa hal yang patut untuk ditelaah. Setidak-tidaknya ada dua hal yang menjadi pertanyaan:

- a. Apakah Pasal-pasal dalam UU TPPO tentang restitusi telah saling mendukung satu sama lain?
- b. Bagaimana pelaksanaan redistribusi menurut UU TPPO?

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis, memberikan gambaran mengenai permasalahan TPPO dan untuk selanjutnya memberikan analisa terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi. Pengolahan data berupa mengolah

bahan hukum primer secara kualitatif dan ditunjang dengan bahan hukum sekunder baik berupa buku maupun jurnal.

Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM menjadi dasar utama dari pemberian restitusi bagi korban TPPO. Negara sebagai pengemban amanah UUD 1945 wajib melindungi dan menjamin terlaksananya HAM setiap warga negara.

Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Dalam perkembangannya melawan kekuasaan muncul Gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang.

Inti paham HAM adalah Pertama bahwa HAM secara kodratinya inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa, atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut; hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara. Kedua, perlindungan efektif terhadap HAM terdapat dalam kerangka batas-batas legitimasi yang demokratis. Ketiga, batas-batas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang sebagai bagian dari konsep negara hukum yang bermakna bahwa hak harus dilindungi oleh undang-undang, dan bahwa ketika mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional. (Kusniati & Retno, 2011)

HAM di konstitusi Indonesia termuat dalam pasal-pasal tertentu. Diantara yang harus dilindungi oleh negara adalah Hak Asasi Ekonomi dan Hak Asasi Pribadi seperti yang terdapat dalam Pasal 28A, 28D (1) dan (2) UUD 1945.

Selain teori tentang HAM, terdapat juga teori tentang Kedaulatan Negara yang dikemukakan oleh Jean Bodin. Menurut Jean Bodin "kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi". Indonesia adalah suatu negara yang berdaulat, memiliki

kekuasaan wilayah kedaulatan yang dipertahankan dengan suatu sistem pertahanan dan keamanan negara. Sebagai wujud negara Indonesia yang berdaulat, maka kedaulatan dan kekuasaan negara Indonesia diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, dengan kedaulatan penuh itu pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur rakyat tanpa dicampuri atau dipengaruhi dari bangsa asing atau pemerintah negara lain. (Asnawi, 2016)

Dalam hal menegakkan hukum UU TPPO ini, maka Indonesia memiliki kedaulatan hukum yang penuh untuk menetapkan sanksi pidana dan untuk meletakkan restitusi bagi korban. Penggabungan aturan hukum pidana dan perdata yang dipilih untuk menyelesaikan masalah TPPO ini merupakan bentuk kedaulatan negara di bidang hukum.

Hasil dan Pembahasan

Pemberian restitusi kepada korban TPPO dapat ditemukan dalam Pasal 11 angka 13 UU TPPO:

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Jadi dalam pasal 1(13) restitusi hanya bisa diberikan apabila telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pengertian tentang putusan yang berkekuatan hukum tetap itu sendiri dapat kita temukan dalam KUHAP, yaitu:

- Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) KUHAP, kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat Pasal 67 KUHAP).
- Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada

terdakwa (Pasal 245 ayat 1 jo. Pasal 246 ayat 1 KUHP).

c. Putusan Kasasi.

Di dalam pasal lain, yaitu Pasal 48 angka 4 UU yang sama menyebutkan: Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Terdapat ketidakselarasan antar pasal yang terdapat dalam UU TPPO tersebut. Putusan pengadilan tingkat pertama dengan putusan berkekuatan hukum tetap sangat jelas adalah dua hal yang berbeda. Apabila korban atau keluarga korban melalui jaksa penuntut umum menuntut restitusi diberikan setelah putusan pengadilan tingkat pertama sedangkan korban melalui penasehat hukum bersikukuh untuk memberikan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka akan memunculkan masalah baru.

Selain itu pelaksanaan restitusi sendiri tidak diatur secara lebih detail dan rinci dalam UU tersebut. Sifat pengaturannya hanya baru sebatas regulasi semata. Tidak disebutkan bagaimana proses pemberian restitusi tersebut dimulai. Sejauh mana peran penegak hukum boleh turut campur dalam penentuan besaran restitusi tersebut. Kalaupun ada pemberian restitusi seperti kasus benjina yang telah dilakukan, hal tersebut karena peran pemerintah yang besar. Persoalan benjina termasuk persoalan yang menyita perhatian dunia. Namun dalam prinsip keadilan, negara harus hadir untuk membela setiap hak-hak warganya, kepada siapapun, kapanpun melalui sistem hukum pidana.

Kesimpulan

UU TPPO masih membutuhkan penyempurnaan dari sisi perlindungan HAM terhadap korban. Pemberian restitusi yang terdapat dalam UU tersebut belum menyentuh pada level pelaksanaan secara otomatis. Masih terdapat beberapa regulasi yang mandek. Pemerintah sebagai pemegang amanah konstitusi harus memberikan perhatian agar kelancaran penegakan UU TPPO sampai pada tahap akhir yaitu penegakan hukum pidana, melalui penghukuman pada pelaku kejahatan, dan juga pemberian hak-hak warga negara melalui pembayaran restitusi pada korban.

Daftar Pustaka

Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 9. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/55512-ID-none.pdf>

Asnawi, H. S. (2016). *Politik Hukum Putusan MK Nomor Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM Legal Policy of Constitutional Court*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2018). 2018, Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa, 2062. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.11.011>.

Dewan Energi Nasional Republik Indonesia. (2014). Outlook Energi Indonesia 2014. *Program*, 1-50. <https://doi.org/10.3406/arch.1977.1322>

Fadilla, N. (2012). Perdagangan Orang the Legal Efforts of Child As a Criminal Victim in Human Trafficking, 181-194.

Kusniati, & Retno. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), 81-92.

Makhfudz, M. (2015). Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia. *Journal Hukum*.

Relations, I. (2019). No Title, 5, 998-1006.